



ANALISIS BANGUNAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KOTA KLATEN

Vincent Berliandis Salempang Utomo, Padmono Wibowo

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Abstrak

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang. Hal ini didukung oleh bangunan dari Lembaga Pemasaryakatan dari segi sarana dan prasarana. Tujuan dari pembahasan ini ialah untuk menemukan solusi dari analisa bangunan Lembaga Pemasaryakatan Kelas II B Klaten yang terlalu minim sehingga kegiatan pembinaan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Penelitian ini bersifat Penelitian deskriptif. Dengan pembahasan ini diharapkan mampu menemukan pemecahan masalah agar program pembinaan Warga Binaan pemasaryakatan di dalam Lapas yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang sangat minim. Penelitian lebih lanjut dalam masalah ini diperlukan untuk menjadi saran tepat untuk langkah selanjutnya.


Kata Kunci: Bangunan, Pembinaan, Narapidana

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan “jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 sebanyak 269,6 juta jiwa. Dimana jumlah penduduk laki-laki 135,juta jiwa, lebih banyak dibanding perempuan yang hanya 134, 27 juta jiwa.”

Gambar I “Proyeksi Jumlah Penduduk 2020 Menurut Provinsi”



Sumber : Badan Pusat Statistik

Dalam pembangunan, manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam pencapaian keberhasilannya, oleh karenanya dibutuhkan manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas agar hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Tugas besar bangsa Indonesia saat ini selain dalam upaya menumbuhkan ekonomi masyarakat juga menanggulangi tingginya angka kejahatan. Kejahatan yang juga merupakan bagian dari permasalahan sosial yang bertentangan dengan hukum akan tetap ada selama peradaban manusia masih ada, dalam kehidupan sehari-hari pun banyak kita jumpai kejahatan melalui pemberitaan di media massa yang sangat banyak dan hal ini dikarenakan banyaknya kejahatan yang terjadi. Kejahatan

merupakan tindakan atau suatu perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang telah berlaku serta telah disahkan oleh hukum yang tertulis.

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang. Hal ini sejalan dengan pengertian Sistem Pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

Negara Indonesia membuat suatu sistem yang diberi nama “Sistem Peradilan Pidana (SPP)” yang bertujuan untuk menegakkan keadilan serta menegakkan keadilan hak asasi di warga Negara Indonesia. SPP ini terdiri dari 4 lembaga yang berwenang antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan..

Pemasyarakatan merupakan lembaga hukum dalam SPP yang kedudukannya paling terakhir, dengan tujuan utama nya yaitu mengembalikan faktor Hidup, faktor Kehidupan, serta faktor Penghidupan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan dasar hukum Pemasyarakatan yaitu Undang Undang No 12 Tahun 1995. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Pemasyarakatan ada beberapa yaitu :

1. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
2. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
3. Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
4. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN)

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut “LAPAS adalah Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”

Trend meningkatnya jumlah penghuni Lapas sudah dimulai sejak era 90-an, seiring berkembangnya peredaran narkoba di Indonesia. Hingga kini, hampir seperempat abad lamanya persoalan Overcrowded di Lapas masih menjadi persoalan panjang bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Kemanusiaan (Kemenkumham) khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Berbagai cara untuk penganggungan masih saja ada di beberapa Lapas warga binaan yang tidur berjubel, seperti belum ada sentuhan penyelesaian. Alih-alih mengurangi overcrowded, justru semakin bulan, semakin tahun, bukannya perbandingan jumlah penghuni dengan kapasitas hunian berkurang, tetapi jumlahnya semakin melesat memenuhi lapas dan Rutan di Indonesia. Padahal pembangunan dan penambahan lapas terus dilakukan. Demikian pula program optimalisasi pembinaan luar lembaga pemasyarakatan gencar diberikan kepada yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Kejahatan merupakan tindakan atau suatu perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang telah berlaku serta telah disahkan oleh hukum yang tertulis. Pelaksanaan

pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang. Hal ini sejalan dengan pengertian Sistem Pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Di dalam menjalankan sistem pemasyarakatan dalam Lapas tidaklah asal, sesuai dengan pasal 5 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdapat asas sistem pembinaan pemasyarakatan yaitu :

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pada huruf f jelas dikatakan “kehilangan kemerdekaan merupakan

satu-satunya penderitaan” yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka menjadi focus kali ini adalah :

a. Bagaimana upaya strategis untuk meningkatkan kualitas bangunan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Klaten

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran yang tepat dalam rangka meningkatkan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Klaten melalui pembenahan sarana dan prasarana dalam kaitannya dengan standardisasi yang ideal terhadap struktur Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Klaten baik secara bangunan maupun sarana prasarana yang terkandung di dalamnya. Juga untuk mengetahui bagaimana/apa upaya strategis yang diperlukan untuk meningkatkan standardisasi kelayakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Klaten.

Metodologi Penelitian

Metode Penelitian ini adalah penelitian berdasarkan aplikasi penelitian terapan (applied research) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan pokok permasalahan sehingga dapat diketahui gambaran data secara faktual.

Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan pada objek yang diteliti Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang memungkinkan untuk menghasilkan suatu gambaran atas suatu keadaan sejelas mungkin.

PEMBAHASAN

Kerangka Teori

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bahwa Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut “LAPAS adalah Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan” Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong kebutuhan akan peningkatan kinerja petugas secara efektif dan efisien, melalui penerapan system informasi manajemen Pemasyarakatan yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka memberikan dukungan pengelolaan administrasi secara efisien dan akurat.

Bahwa manajemen Pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang antara lain :

a. Pembinaan

Pembinaan merupakan tugas dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan, contohnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Klaten ada beberapa jenis pembinaan seperti pembinaan kerja, pembinaan kerohanian, pembinaan mental. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan hidup, kehidupan, dan penghidupan dari narapidana. Proses pembinaan yang dilakukan terhadap Warga Binaan

Pemasyarakatan (WBP) saat pertama kali masuk ke dalam Lapas lalu dilakukan pemeriksaan fisik sampai pada tahap registrasi. Lalu, para WBP baru ditempatkan dalam kamar khusus untuk menjalani proses Masa Pengenalan Lingkungan (MAPENALING) selama 7 hari, setelah itu WBP dimasukkan ke dalam sel biasa untuk menjalani proses pembinaan. “Secara umum, Lembaga Pemasyarakatan mengalami beberapa faktor yang dapat menghambat proses pembinaan, selain tidak seimbang penghuni terhadap Lembaga Pemasyarakatan, keadaan minimnya dana untuk kesehatan juga dijumpai di beberapa Lembaga Pemasyarakatan. antara lain tidak terdapatnya poliklinik dan dokter di Lembaga Pemasyarakatan”

b. Pengamanan Lapas

Pembinaan merupakan salah satu faktor penunjang dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan adanya sistem keamanan yang memadai di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) merupakan unsur penting dalam menentukan kondisi keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka dari itu KPLP memiliki peran yang vital dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam Lapas, terjadinya pelanggaran, kerusakan, dan peredaran Narkoba merupakan kesalahan dalam manajemen keamanan di dalam Lapas.

c. Pelayanan

Pelayanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat berbagai bidang antara lain :

- a. Layanan Kunjungan
- b. Layanan Narapidana
- c. Layanan Informasi
- d. Dll

Pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Klaten masih menggunakan sistem pelayanan manual, contohnya untuk pelayanan narapidana belum menggunakan Komputer guna mengetahui Batas waktu pembinaan dari masing-masing WBP yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Klaten.

Menurut saya ketiga faktor diatas merupakan penunjang dalam melakukan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Klaten, namun hal ini juga harus didukung oleh faktor bangunan Lapas yang memadai sesuai dengan kapasitas dan isi di dalamnya.

Pembahasan Permasalahan

Untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Klaten bernaung dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten didirikan sekitar tahun 1923 oleh Pemerintah Belanda, pada waktu itu bernama penjara digunakan untuk penjara bagi pribumi dan lokasinya di alun-alun Klaten. Seiring dengan perkembangan zaman dan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi Pemasyarakatan. Kemudian berubah nama Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten sekarang berada di lokasi tengah-tengah kota, tepatnya di Jalan Pemuda No. 206 Klaten dengan nomor telepon dan Faxmili (0261) 322019. Kode Pos 57411. Luas Bangunan seluruhnya yaitu : 8.120 M2. Dan Bangunan seluas 5.808 M2 digunakan untuk Bangunan Kantor dan tiga Blok Hunian. Daya tampung LAPAS Kelas IIB Klaten sesuai dengan luas bangunan adalah sejumlah 144 (seratus empat puluh empat) orang. Status Kepemilikan Tanah yaitu milik

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Data sesuai dengan Daftar Inventaris Barang tidak bergerak yaitu tanah. Sarana penerangan menggunakan aliran listrik dari PLN dan generator/diesel listrik sebagai cadangan. Sarana air mandi/minum menggunakan air sumur dan PAM. Sarana pendidikan terdapat 1 (satu) lokal kelas, perpustakaan satu lokal, ruangan kantor satu lokal, 1 (satu) ruangan untuk Kamar Hunian Warga Binaan serta ruangan Gereja, dan Masjid.

Untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tangerang, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas IIA Tangerang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 16 Desember 1983 Nomor : M.03.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan Negara. Dalam Lampiran II dari Surat Keputusan tersebut Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang disamping ditetapkan sebagai Lapas, juga sebagian ruangnya ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Seperti diketahui bahwa Lapas merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap pelanggar hukum yang sudah diputus oleh Hakim dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan Rutan adalah tempat yang diperuntukan bagi pelanggar hukum yang masih dalam proses peradilan baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan ataupun mereka yang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 26 Juni 1985 Nomor E.PS.01.10. 10-116 Tentang Penempatan Narapidana, Anak Negara dan Anak Sipil, dinyatakan bahwa narapidana dewasa adalah narapidana yang berumur lebih dari 21 tahun. Narapidana Pemuda adalah

mereka yang berumur antara 18 sampai dengan 21 tahun. Sedangkan Narapidana Anak adalah mereka yang berumur dibawah 18 tahun. Sedangkan berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Wilayah VII DKI Jaya tanggal 18 Pebruari 1984 Nomor : W7.A.UM.01.06.923.84, Lapas Pemuda juga dijadikan tempat penampungan narapidana yang berusia maksimal 27 tahun.

Namun penetapan tersebut, pada saat ini tidak dapat dilaksanakan secara kaku, karena akhir-akhir ini ada kecenderungan makin meningkatnya jumlah penghuni di wilayah Banten, sehingga Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang oleh Pimpinan Wilayah di fungsikan sebagai rutan yang notabeneanya tidak mengenal pengklasifikasian ditinjau dari aspek umum. Bangunan Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang dibuat pada tahun 1924 dan diselesaikan pada tahun 1927. Bangunan ini didirikan di areal tanah seluas 385.420 M², Tanah yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang seluas 10.640 m². Sedangkan bangunan seluas 2.884 m² dengan kapasitas 163 orang.

Untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan di Maros atau secara struktural dan fungsional bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros di bangun pada Tahun 1983 sampai dengan 1984, pada awalnya merupakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB dan ditetapkan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.16.PR.07.03 Tahun 2003. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros beralamat di Jalan Raya Kariango Km. 3

Mandai Kabupaten Maros Telp. (0411) 4814 550. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros mempunyai kapasitas 202 Orang. Berdiri diatas lahan kurang lebih 4 (empat) hektar dan luas bangunan sekitar 3.794 m².

Untuk Lapas Narkotika Klas III Smarinda berdomisili di Jalan Pengayoman Lintas Timur II Selindung Pangkalpinang. Alamat tersebut relative baru, karena Lokasi pembangunan Lapas Narkotika Kelas III Pangkalpinang merupakan Lokasi Pengembangan Kota terbaru. Lapas Narkotika Kelas III Pangkalpinang dibangun secara bertahap dari tahun 2010 s/d tahun 2012 dan diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 17 Agustus 2012. Pada tahun 2014 dilakukan pembangunan lanjutan blok hunian Lapas Narkotika Klas III Pangkalpinang dengan menambah 3 (tiga) blok hunian, sehingga pada saat ini Lapas Narkotika Klas III Pangkalpinang mempunyai 6 (enam) blok hunian dengan kapasitas hunian sebanyak 450 orang.

Secara geografis, letak Lapas Narkotika Klas III Pangkalpinang berjarak sekitar 10 Kilometer dari pusat Kota Pangkalpinang, dengan suhu berkisar antara 260 C - 290 C, dan pada Jalan Lintas Timur II Selindung Pangkalpinang, selain Lapas Narkotika Klas III Pangkalpinang, terdapat juga instansi pemerintah lainnya yaitu RSUP Bung Karno dan PLTU Air Anyir serta beberapa perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang.

Dari beberapa data yang berhasil dihimpun, terlihat adanya ketimpangan atau kurang idealnya dalam hal sarana dan prasarana. Seperti misalnya antara kapasitas daya tampung Lembaga Pemasyarakatan berbanding dengan jumlah penghuni Lapas di berbagai daerah. Akibat dari ketimpangan antara jumlah penghuni Lapas dan sarana dan prasarana yang ada di masing-masing Lapas. Beberapa ruangan yang misalnya

gudang menjadi Ruang Ibadah agama Kristen, Hindu serta Budha. Begitu juga fasilitas lainnya seperti mobil Ambulance yang belum tersedia merupakan suatu hal yang penting dikarenakan jika ada WBP yang sakit, langkah cepat dan ideal adalah dikarenakan jika ada WBP yang sakit mendadak, dengan menggunakan mobil dinas Lapas. Te ibadah juga bisa dijadikan tempat untuk para WBP untuk meningkatkan iman dan taqwa.

Lalu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Klaten permasalahan utama yaitu :

- a. Kurangnya Lapangan Olahraga
- b. Kurangnya Tempat Ibadah bagi WBP

Solusi Permasalahan

Dari penjabaran di bagian “Pembahasan Permasalahan” mengkrucut pada 2 permasalahan utama yaitu pertama kurangnya lapangan olahraga dan kedua kurangnya tempat ibadah bagi WBP.

a. Kurangnya Lapangan Olahraga dapat diatasi dengan olahraga indoor untuk mengurangi tingkat stress pada WBP

Kesehatan sangat penting bagi manusia, karena tanpa kesehatan yang baik, setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Semakin padatnya aktivitas yang dilakukan seseorang menjadikan mengabaikan masalah berolahraga. Tidak adanya waktu luang karena kesibukan di kantor, di kampus, di perusahaan, mengakibatkan seseorang tersita waktu kesempatan untuk berolahraga. Olahraga pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam kehidupan, agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Oleh karena itu, manusia ingin berusaha menjaga kesehatannya dan salah satu cara agar kesehatan tetap

terjaga dengan baik adalah melalui olahraga.

Menurut ilmu gerontologia, setiap orang memiliki tiga macam umur: (1) Umur kronologis yaitu umur yang dihitung dari jumlah tahun yang sudah dilewat seseorang, misalnya 50 tahun, 60 tahun, dan sebagainya; (2) Umur biologis yaitu umur yang ditentukan berdasarkan kondisi tubuh. Hal ini dapat terjadi jika seseorang menjadi tua karena ia merasa tua; (3) Umur psikologis yaitu umur yang diukur berdasarkan sejauh mana kemampuan seseorang merasakan dan berndak. Hal ini dapat terjadi pada seorang yang sudah berusia 80 tahun tapi merasa lebih muda dari orang yang di bawah umurnya. Ada beberapa Negara menetapkan usia kronologis yang berbeda bagi lansia.

Salah satu upaya untuk menjaga, meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani bagi WBP adalah dengan melakukan olahraga. Olahraga bagi WBP bila dilakukan dengan terprogram akan mempunyai beberapa manfaat, diantaranya adalah untuk mempertahankan kesehatan, meningkatkan kekuatan otot jantung, meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh, menurunkan kadar lemak, menguatkan otot-otot tubuh, mengurangi stress dan ketegangan batin, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Apabila latihan olahraga tidak tepat akan menimbulkan risiko yang lebih berbahaya.

Solusi yang dapat diberikan untuk mengurangi minimnya sarana olahraga yaitu dapat digantikan olahraga di dalam ruangan aula seperti olahraga tenis meja, bulu tangkis, catur.

b. Kurangnya Tempat Ibadah bagi WBP bisa ditangani dengan mengalihfungsikan ruangan membaca atau halaman untuk beribadah

Hidup beragama adalah sesuai dengan martabat manusia sebagai makhluk yang tertinggi. Makhluk-makhluk lainnya di bumi ini lebih rendah martabatnya, dan mereka tidak memerlukan agama. Sebab itu, orang-orang yang membenci agama, atau yang ingin menghapuskan agama-agama di muka bumi ini berarti ingin menurunkan manusia itu kepada martabat yang lebih rendah lagi hina. Padahal kita sudah dikaruniai martabat yang mulia.

Dari sekian jiwa dari jumlah penduduk di dunia ini adalah umat yang beragama. Kalau sekiranya agama itu memang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia, niscaya tak akan terdapat jumlah yang begitu besar dari pemeluk-pemeluk agama dan niscaya kita tidak akan mewarisi bangunan-bangunan indah indah yang berupa pyramide-pyramide, kuilkuil, candi-candi, gereja-gereja, dan masjid-masjid, musholla-musholla, yang berjuta-juta jumlahnya, tersebar di seluruh pelosok dunia ini. Dan niscaya juga Negara kita tak akan mengadakan suatu Departemen khusus untuk mengurus kehidupan agama bangsa kita.

Beragama pada dasarnya merupakan kecenderungan manusia yang sesuai dengan instink dan fitrahnya untuk mengakui adanya kekuatan yang luar biasa di atas alam yang ada ini. Pada hakikatnya umat manusia itu di dalam hidupnya selalu diliputi oleh dua hal yang sangat dominan yaitu : Harapan dan kecemasan. Di samping itu kekaguman manusia atas segala proses yang terjadi di alam ini, pergantian siang dengan malam, timbulnya panas dan dingin, berpasang-pasangannya makhluk, dan berbeda-bedanya bentuk manusia sekalipun berasal dari ibu bapak yang sama.

Agama merupakan jawaban terhadap kebutuhan akan rasa aman, terutama pada hati manusia. Banyak umat manusia yang telah merasa menemukan agama/jalan hidupnya sesuai dengan keyakinannya sendiri-sendiri, sedangkan yang sebenarnya hanya agama Islam-lah yang akan benar-benar memberikan rasa aman, dan memberikan harapan-harapan yang nyata, baik untuk kehidupan di dunia maupun di alam baka.

Solusi yang bisa saya berikan adalah dengan membagi jam beribadah para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar semua agama bisa beribadah tanpa harus berebut tempat. Contohnya pada hari minggu pagi digunakan untuk agama Kristen atau Nasrani, lalu siangnya digunakan untuk agama Hindu. Hal ini menurut saya sangat efektif dalam menanggulangi minimnya ruangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Klaten.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hal-hal diatas dan dalam meningkatkan standardisasi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Klaten kesimpulannya jelaslah sudah bahwa diperlukan banyak pembenahan diberbagai sektor terutama terkait sektor sarana prasara Lapas. Yang pertama terkait dengan kamar/sel, sangat mendesak sifatnya bahwa kamar/ sel untuk WBP harus diseragamkan/ disamakan kualitasnya, lalu untuk lapangan olahraga sebagai saran rekreasi dan ruang ibadah perlu diperhatikan juga.

Saran

Pada kesempatan kali ini menurut saya yang perlu diperhatikan adalah kondisi psikologis WBP dan kondisi kerohanian WBP akibat dari

terbatasnya bangunan serta sarana dan prasarana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Klaten.

Dengan cara mengadakan indoor yang bisa dilakukan seperti pingpong, bulu tangkis, catur agar bisa mengurangi tingkat stress dari WBP lalu yang kedua membagi jam ibadah WBP disesuaikan dengan ruangan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Klaten hal ini bertujuan untuk memaksimalkan ruangan yang ada dalam keterbatasan bangunan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Klaten.

DAFTAR PUSTAKA

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/02/inilah-proyeksi-jumlah-penduduk-indonesia-2020#>

Sukarna Wiranta, Mahmud Thoha, LBS Kardono, Gono Semiadi;Pengantar dan Formulasi Proposal Penelitian,Bogor,Pusbindiklat Peneliti LIPI,2011

Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2010, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Lubuk Agung, Bandung.